



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

RAHMAH Binti ZAINUDDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Malin Kuning Ujung RT.06 RW.03, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

EDI PUTRA Bin BURHAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur/depan SD, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 04 Januari 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara nomor : 05/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 04 Januari 2010 dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004 M, bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1425 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Angkasa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten pelalawan, dalam buku nikah atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/27/V11/2004, tanggal 24 Juli 2004, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat ada megucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah diatas;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang masih berada di Desa Angkasa dan menjalani hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2004, sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruni seorang anak laki-laki di berinama ENDRI ZUL EDMAJA bin EDI PUTRA, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang iut bersama Penggugat;
5. Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak 5 bulan belakangan ini hal tersebut sudah tidak terwujud lagi, Poenggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang kurang terbuka dalam rumah tangga, seperti Tergugat punya usaha ponsel tetapi hasilnya tidak ada dibicarakan secara terbuka oleh Tergugat;
7. Bahwa sikap tergugat lainnya yang kurang baik sehingga menimbulkan percekcoan dalam rumah tangga dimana Tergugat kurang ada rasa perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga seperti tidak mau membantu Penggugat dalam keadaan hamil;
8. Bahwa dengan sikap Tergugat yang kurang baik tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan sudah berusaha untuk mebicarakannya dengan Tergugat agar kerukunan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan sejak tanggal 26 Nopember 2009 (malam Takbiran Idul Fitri) Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di desa Sorek Satu;
9. Bahwa sejak bulan Nopember 2009 tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat sudah berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya dan selalu menyalahkan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
10. Penggugat sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Nopember 2009 tersaebut, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat yang dalam keadaan hamil tersebut sehingga Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin;
11. Menurut Penggugat, Penggugat sudah beralasan hukum mengajukan perkara ini ke pengadilan Agama karena Tergugat tidak ada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi akan di teruskan, karena tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi akan terwujud;
12. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini yakni tanggal 21 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat datang ke muka persidangan, maka atas kehadiran kedua belah pihak Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi sesuai dengan Mediator yang disepakati;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sesuai dengan laporan Mediator dan keterangan Penggugat dan Tergugat, bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sepakat untuk membina rumah tangga kembali dan sekaligus Penggugat menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara ini yang disetujui oleh Tergugat, selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis Hakim memberikesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses Mediasi hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator yang telah disepakati pihak Penggugat dan Tergugat yaitu YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,SH.,M.SI, telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang juga disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan, maka dengan demikian pencabutan tersebut telah sah menurut hukum sesuai Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PA.Pkc, sah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1431 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Drs. ASY'ARI. M.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh GUSNAHARI, S.H.,M.H., dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.SI.. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H, sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. ASY'ARI, M.H..

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

GUSNAHARI, S.H. M.H.

YUNIATI FAIZAH, S.Ag. SH.M.SI

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp . 175.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp. 266.000,- |

(dua ratus eanm puluh enam ribu rupiah

